



P U T U S A N

Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEWI KOMALASARI ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 27 Agustus 1970 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Swasembada Barat XXV / 15 A RT/RW 006/001, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (KTP) ;
Lingk. Gontoran Barat, RT/RW 005/000, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;

halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan,Dkk, Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 03 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 838/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEWI KOMALASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWI KOMALASARI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan Penjara** ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dengan berat masing-masing :

halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) dan netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram Kode A;

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) dan netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram Kode B

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEWI KOMALASARI bersama dengan ADI MELONG (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul pukul 19.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Semangka Gg Masjid Lingk. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa di hubungi Sdr. ADI MELONG (DPO) melalui hand phone dengan tujuan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dan di sanggupi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya

halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. ADI MELONG (DPO) sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu.

- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu Terdakwa menunggu Sdr. ADI MELONG (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke arah selatan dari pintu air dan Terdakwa mengikuti perintah Sdr. ADI MELONG (DPO). Tidak berselang lama Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi menuju Hotel Cendrawasih yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO).

- Selanjutnya sesampainya Terdakwa di Hotel Cendrawasih dan bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. ADI MELONG (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di dekat 2M yang beralamat di Jl. Semangka Gg Masjid Lingk. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan Terdakwa di berikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) dan ketika nanti sampai di dekat 2M Terdakwa sudah di tunggu oleh wanita muda yang berbadan tinggi dan perawakan kurus.

- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menuju ke daerah Jl. Semangka Gg Masjid Lingk. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram Dan sesampainya di Karang Bagu Terdakwa masuk melalui gang masjid dan jalan terus menuju jalan kampung. Kemudian setelah Terdakwa melihat seorang wanita yang ciri – cirinya sama dengan yang di jelaskan Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang ke seorang wanita tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian wanita tersebut mengambil uang yang diberikan Terdakwa dan wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan 1 (satu) buah kotak rokok menggunakan tangan kanan wanita tersebut. Setelah diterima oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah mengetahui isi kotak rokok tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.

- Selanjutnya setelah itu Terdakwa menuju ke Hotel Cendrawasih untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sesampainya di Hotel Cendrawasih Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResarkoba Polres Mataram dan di saksikan oleh Saksi I PUTU SUARSASNA dan dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah HP Android merk samsung warna Rose Gold yang berada di dalam tas warna hitam yang diakui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02653/LHU/BLKPK/IX/2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa DEWI KOMALASARI (-) Negatif Methamphetamin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7666/2023/NF dan 7667/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DEWI KOMALASARI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H selaku anggota SatResnarkoba Polres Mataram menerima informasi bahwa Terdakwa akan melintas di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan membawa Narkotika Jenis Sabu.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H tiba di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan sekitar pukul 00.15 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H melihat Terdakwa berjalan kaki dan langsung diamankan. Setelah itu Saksi I PUTU SUARSASNA sebagai kepala lingkungan menyaksikan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H bersama Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI melakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah HP Android merk samsung warna Rose Gold yang berada di dalam tas warna hitam yang diakui milik Terdakwa.
- Dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa di hubungi Sdr. ADI MELONG (DPO) melalui hand phone dengan tujuan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dan di sanggupi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Selanjutnya Sdr. ADI MELONG (DPO) sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu.

- Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu Terdakwa menunggu Sdr. ADI MELONG (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke arah selatan dari pintu air dan Terdakwa mengikuti perintah Sdr. ADI MELONG (DPO). Tidak berselang lama Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi menuju Hotel Cendrawasih yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO).

- Selanjutnya sesampainya Terdakwa di Hotel Cendrawasih dan bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. ADI MELONG (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di dekat 2M yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan Terdakwa di berikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) dan ketika nanti sampai di dekat 2M Terdakwa sudah di tunggu oleh wanita muda yang berbadan tinggi dan perawakan kurus.

- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menuju ke JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram Dan sesampainya di Karang Bagu Terdakwa masuk melalui gang masjid dan jalan terus menuju jalan kampung. Kemudian setelah Terdakwa melihat seorang wanita yang ciri – cirinya sama dengan yang di jelaskan Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang ke seorang wanita tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian wanita tersebut mengambil uang yang diberikan Terdakwa dan wanita tersebut memberikan 1 (satu) buah kotak rokok menggunakan tangan kanan wanita tersebut. Setelah diterima oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa



dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah mengetahui isi kotak rokok tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa.

- Selanjutnya setelah itu Terdakwa menuju ke Hotel Cendrawasih untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sesampainya di Hotel Cendrawasih Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResarkoba Polres Mataram dan di saksikan oleh Saksi I PUTU SUARSASNA

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02653/LHU/BLKPK/IX/2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa DEWI KOMALASARI (-) Negatif Methamphetamin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7666/2023/NF dan 7667/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Jalan Garuda, Kel Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri seperti sdr. DEWI KOMALASARI sering membawa narkoba jenis shabu atas dasar tersebut kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 23.45 wita kami mendapatkan informasi jika sdr. DEWI KOMALASARI ada membawa narkoba jenis shabu dan akan melintasi Jalan Garuda, Kel Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, menindak lanjuti hal tersebut kami selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram dan kemudian kami di perintahkan untuk melakukan penindakan dan penangkapan, Kemudian sekitar pukul 00.00 wita setelah kami tiba di tempat yang telah diinformasikan dan tidak berselang lama kami disana kami melihat ada sorang perempuan dengan ciri-ciri seperti sdr. DEWI KOMALASARI berjalan melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan kemudian saksi menanyakan identitas dari perempuan tersebut kemudian perempuan tersebut mengakui jika dirinya memiliki nama DEWI KOMALASARI selanjutnya salah satu rekan saksi menghubungi kepala lingkungan setempat dan tidak berselang lama setelah itu datang kepala lingkungan selaku saksi umum Kemudian salah satu petugas kepolisian menghampiri kepala lingkungan setempat dan di jelaskan sambil memperlihatkan surat perintah tugas terkait tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap satu orang perempuan yang mengaku bernama sdr. DEWI KOMALASARI dan setelah itu saksi menanyakan kepada sdr. I PUTU SUARSANA selaku saksi umum apakah diri nya mengenal perempuan yang telah diamankan tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab oleh sdr. I PUTU SUARSANA mengakui jika dirinya tidak mengenal perempuan tersebut dan perempuan tersebut bukanlah warga di lingkungan tersebut, selanjutnya kami memberitahukan kepada saksi umum terkait dengan nama dari perempuan tersebut jika perempuan yang telah diamankan tersebut bernama sdr. DEWI KOMALASARI selanjutnya kami memberitahukan kepada saksi umum jika kami akan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan sekitar TKP tempat diamankan tersebut namun sebelum kami melakukan pemeriksaan terhadap sdri. DEWI KOMALASARI kami petugas kepolisian meminta kepada kepala lingkungan untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan kami petugas kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, kemudian kami petugas kepolisian diperiksa dan tidak ditemukan apapun setelah itu barulah rekan saksi yang bernama sdri. NI WAYAN IKA PURNAYANTI, memeriksa tas warna hitam yang dikenakan oleh sdri. DEWI KOMALASARI pada waktu itu dan ketika di periksa oleh rekan saksi pada waktu itu ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu selanjutnya rekan saksi sdri. NI WAYAN IKA PURNAYANTI menanyakan kepada sdri. DEWI KOMALASARI terkait kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan pada waktu itu kemudian dijawab dan diakui jika barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tersebut adalah milik dari sdr. ADI MELONG nya yang di dapatkan dengan cara membeli nya dari seorang perempuan yang berada di gang masjid di daerah karang bagu, Selanjutnya sdri. DEWI KOMALASARI diajak oleh rekan saksi sdri. NI WAYAN IKA PURNAYANTI menuju ke sebuah toilet untuk dilakukan pemeriksaan badan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan kemudian kami menjelaskan kepada saksi umum jika pada waktu melakukan pemeriksaan badan terhadap sdri. DEWI KOMALASARI tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu, selanjutnya kami mengajak sdri. DEWI KOMALASARI menuju ke daerah karang bagu tempat dimana diri nya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan sesampai nya di karang bagu tepat nya di gang masjid ;

- bahwa yang berhasil di temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sdri. DEWI KOMALASARI pada waktu itu adalah :

halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold ;

- bahwa jumlah dari barang bukti narkoba yang diduga jenis shabu yang berhasil di temukan pada waktu adalah sejumlah : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu adalah dari sdr. ADI MELONG;

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. ADI MELONG untuk membeli narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa sendirilah yang menaruh barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu kedalam tas warna hitam milik nya ;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar kurang lebih sekitar pukul 23.45 dan maksud dan tujuan nya ada menyimpan narkoba jenis shabu adalah untuk diserahkan / diberikan kepada sdr. ADI MELONG ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 00.15 wita bertempat di Pinggir Jalan tepat nya di Jalan Garuda, Kel Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;

- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri seperti sdr. DEWI KOMALASARI sering membawa narkoba jenis shabu atas dasar tersebut kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 23.45 wita kami mendapatkan informasi jika sdr. DEWI KOMALASARI ada membawa narkoba jenis shabu dan akan melintasi Jalan Garuda, Kel Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, menindak



lanjuti hal tersebut kami selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polresta Mataram dan kemudian kami di perintahkan untuk melakukan penindakan dan penangkapan, Kemudian sekitar pukul 00.00 wita setelah kami tiba di tempat yang telah diinformasikan dan tidak berselang lama kami disana kami melihat ada sorang perempuan dengan ciri-ciri seperti sdri. DEWI KOMALASARI berjalan melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan perempuan tersebut dan setelah diamankan kemudian saksi menanyakan identitas dari perempuan tersebut kemudian perempuan tersebut mengakui jika dirinya memiliki nama DEWI KOMALASARI selanjutnya salah satu rekan saksi menghubungi kepala lingkungan setempat dan tidak berselang lama setelah itu datang kepala lingkungan selaku saksi umum Kemudian salah satu petugas kepolisian menghampiri kepala lingkungan setempat dan di jelaskan sambil memperlihatkan surat perintah tugas terkait tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap satu orang perempuan yang mengaku bernama sdri. DEWI KOMALASARI dan setelah itu saksi menanyakan kepada sdr. I PUTU SUARSANA selaku saksi umum apakah diri nya mengenal perempuan yang telah diamankan tersebut lalu di jawab oleh sdr. I PUTU SUARSANA mengakui jika dirinya tidak mengenal perempuan tersebut dan perempuan tersebut bukanlah warga di lingkungan tersebut, selanjutnya kami memberitahukan kepada saksi umum terkait dengan nama dari perempuan tersebut jika perempuan yang telah diamankan tersebut bernama sdr. DEWI KOMALASARI selanjutnya kami memberitahukan kepada saksi umum jika kami akan melakukan pemeriksaan terhadap badan dan sekitar TKP tempat diamankan tersebut namun sebelum kami melakukan pemeriksaan terhadap sdri. DEWI KOMALASARI kami petugas kepolisian meminta kepada kepala lingkungan untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan kami petugas kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan, kemudian kami petugas kepolisian diperiksa dan tidak ditemukan apapun setelah itu barulah rekan saksi yang bernama sdri. NI WAYAN IKA PURNAYANTI, memeriksa tas warna hitam yang dikenakan oleh sdri. DEWI KOMALASARI pada waktu itu dan ketika di periksa oleh rekan saksi pada waktu itu ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang



ditemukan pada waktu itu selanjutnya rekan saksi sdr. NI WAYAN IKA PURNAYANTI menanyakan kepada sdr. DEWI KOMALASARI terkait kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan pada waktu itu kemudian dijawab dan diakui jika barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tersebut adalah milik dari sdr. ADI MELONG nya yang di dapatkan dengan cara membeli nya dari seorang perempuan yang berada di gang masjid di daerah karang bagu, Selanjutnya sdr. DEWI KOMALASARI diajak oleh rekan saksi sdr. NI WAYAN IKA PURNAYANTI menuju ke sebuah toilet untuk dilakukan pemeriksaan badan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan kemudian kami menjelaskan kepada saksi umum jika pada waktu melakukan pemeriksaan badan terhadap sdr. DEWI KOMALASARI tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu, selanjutnya kami mengajak sdr. DEWI KOMALASARI menuju ke daerah karang bagu tempat dimana diri nya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dan sesampai nya di karang bagu tepat nya di gang masjid;

- Bahwa yang berhasil di temukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sdr. DEWI KOMALASARI pada waktu itu adalah : 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold ;

- Bahwa jumlah dari barang bukti narkotika yang diduga jenis shabu yang berhasil di temukan pada waktu adalah sejumlah : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu adalah dari sdr. ADI MELONG

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. ADI MELONG untuk membeli narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa sendirilah yang menaruh barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu kedalam tas warna hitam milik nya ;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar kurang lebih sekitar pukul 23.45 dan maksud dan tujuan nya ada menyimpan narkotika jenis shabu adalah untuk diserahkan / diberikan kepada sdr. ADI MELONG ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



3. Saksi I PUTU SUARSANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pada awalnya waktu itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh laki-laki yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta mataram dan memberitahukan saksi jika petugas kepolisian telah mengamankan satu orang Perempuan terkait dengan perkara narkoba menindaklanjuti hal tersebut saksi kemudian dimintai bantuan untuk membantu menyaksikan proses pemeriksaan terhadap perempuan tersebut, kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju ke TKP, Kemudian setelah sampai di TKP saksi sudah melihat sdri. DEWI KOMALASARI sudah diamankan oleh petugas kepolisian dengan cara di borgol kedua tangan nya dan kemudian salah seorang petugas menghampiri saksi dan sambil memperlihatkan surat perintah tugas, bahwasanya petugas kepolisian pada saat itu telah mengamankan satu orang perempuan yang mengaku bernama sdr. DEWI KOMALASARI dan selanjutnya petugas kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan namun sebelum pemeriksaan tersebut dilakukan saksi diminta untuk memeriksa petugas polisi laki-laki yang akan melakukan pemeriksaan pada waktu itu, selanjutnya saksi memeriksa petugas yang akan melakukan pemeriksaan dan setelah tidak ditemukan apapun barulah salah satu petugas polisi wanita memeriksa tas warna hitam yang dikenakan oleh sdri. DEWI KOMALASARI pada waktu itu dan ketika di periksa oleh petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada sdri. DEWI KOMALASARI terkait kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan pada waktu itu kemudian dijawab dan diakui jika barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tersebut adalah milik nya yang di dapatkan dengan cara membeli nya dari daerah karang bagu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr. DEWI KOMALASARI diajak oleh petugas polisi wanita menuju ke sebuah toilet untuk dilakukan pemeriksaan badan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan kemudian saksi dijelaskan oleh petugas kepolisian jika pada waktu melakukan pemeriksaan badan terhadap sdr. DEWI KOMALASARI tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu namun setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian dijawab dan diakui jika pemilik dari barang bukti tersebut adalah milik dari sdr. DEWI KOMALASARI ;

- Bahwa pada waktu itu selain dari barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tidak ada lagi barang bukti narkoba jenis shabu atau jenis lainnya yang ditemukan pada waktu itu ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui nya namun setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian sdr. DEWI KOMALASARI mengakui jika dirinya memperoleh 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dari daerah karang batu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan tepat nya di Jalan Garuda, Kel Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 wita sdr. ADI MELONG menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis shabu mengetahui hal tersebut Terdakwa menyanggapi nya dan

halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu sdr. ADI MELONG mengajak Terdakwa untuk bertemu di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi untuk mencari tukang ojek untuk menuju ke tempat yang telah kami sepakati dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke Pintu Air yang berada di Dearah Karang Bagu, Setelah Terdakwa sampai di pintu air di daerah karang bagu, Terdakwa menunggu sdr. ADI MELONG selama kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu sdr. ADI MELONG menghubungi Terdakwa dengan mengarahkan Terdakwa menuju kearah selatan dari pintu air mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuruti permintaan dari sdr. ADI MELONG tersebut dan Terdakwa kembali tidak menemukan sdr. ADI MELONG, tidak berselang lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. ADI MELONG dan diperintahkan untuk pergi menuju ke Hotel Cendrawasih dan sesampainya di sana Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. ADI MELONG dan kami mengobrol seperti biasa, setelah itu sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa diperintahkan oleh sdr. ADI MELONG untuk membeli narkoba jenis shabu dan setelah itu sdr. ADI MELON memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 150.000 dan sdr. ADI MELONG mengatakan " ini uang pakai beli sabu, nanti sudah ada yang menunggu di dekat 2M dengan ciri-ciri seorang wanita muda yang berbadan tinggi dan memiliki perawakan kurus" mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menerima uang tersebut nya dan Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah yang telah di jelakan oleh sdr. ADI MELONG, Kemudian sesampainya Terdakwa di Karang bagu kemudian Terdakwa masuk melalui gang masjid dan Terdakwa jalan terus menuju kedalam kampung kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan seperti orang yang telah dijelaskan oleh sdr. ADI MELONG mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan " ini Terdakwa mau beli shabu " sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000 kemudian orang tersebut mengambil uang tersebut dan perempuan tersebut menyerahkan kepda Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya 1 (satu) buah bungkus rokok kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima nya lalu setelah itu Terdakwa membuka dan melihat apa isi dari 1 (satu) buah kotak rokok tersebut ternyata setelah Terdakwa buka didalamnya ada 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan setelah Terdakwa mengetahui isi dari kotak rokok tersebut Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya

halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr



berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tersebut kedalam tas warna hitam yang Terdakwa pakai pada waktu itu, Kemudian setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke hotel CENDRAWASIH yang berada di daerah Cakranegara untuk menyerahkan narkoba jenis shabu, kemudian ketika Terdakwa sampai di hotel CENDRAWASIH kemudian Terdakwa tiba-tiba diamankan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram, setelah itu tidak berselang lama datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai kepala lingkungan ditempat itu dan memperkenalkan diri bernama sdr. I PUTU SUARSANA lalu setelah itu petugas kepolisian menjelaskan sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada kepala lingkungan tersebut bahwa maksud dan tujuan nya ada mengamankan Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu dan selanjutnya terhadap Terdakwa akan dilakukan pemeriksaan badan dan TKP namun sebelum hal tersebut dilakukan petugas kepolisian memerintahkan saksi umum untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada petugas kepolisian yang akan bertugas memeriksa Terdakwa dan setelah di nyatakan tidak ada apapun yang di temukan selanjutnya salah satu petugas polisi wanita memeriksa tas warna hitam yang Terdakwa kenakan pada waktu itu dan ketika di periksa petugas kepolisian ada menemukan : 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold selain itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu itu selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan pada waktu itu kemudian Terdakwa jawab dan Terdakwa akui jika barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tersebut adalah milik dari sdr. ADI MELONG yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli nya dari daerah karang bagu

- Bahwa untuk 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu adalah milik sdr. ADI MELONG yang Terdakwa sendiri belikan dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dari daerah karang bagu
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu, Dimana awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tersebut, namun setelah ditimbang dihadapan Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui bahwa berat bruttonya adalah 0,62 (nol koma enam dua) gram

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sejumlah : 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi kembali dan selain itu Terdakwa juga ada dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000 oleh sdr. ADI MELONG

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu pada waktu itu adalah dengan cara langsung membeli nya dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dari daerah karang bagu

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali di perintah / disuruh oleh sdr. ADI MELONG untuk membeli narkoba jenis shabu selama ini

- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu bisa berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa sendiri yang menaruh dan menyimpan nya

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu maupun jenis lainnya

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru dijanjikan upah sejumlah Rp. 50.000 dan Terdakwa dijanjikan akan di ajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menukar dan atau, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I Jenis sabu adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib maupun instansi berwenang dalam hal tersebut ;

- Bahwa betul barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang

halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti milik Terdakwa yang ditemukan petugas pada Terdakwa dan TKP saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu, Untuk 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu adalah narkoba milik dari sdr. ADI MELONG yang Terdakwa belikan didaerah karang bagu, Untuk kotak rokok merupakan : alat yang dipergunakan membungkus narkoba jenis shabu sejumlah 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dan Untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android warna Rose gold adalah barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ADI MELONG ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) dan netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram Kode A;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) dan netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram Kode B;
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DEWI KOMALASARI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA wita, di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, telah ditangkap oleh para saksi anggota SatResnarkoba Polres Mataram ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Septemeber 2023 Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H selaku anggota SatResnarkoba Polres Mataram menerima informasi bahwa Terdakwa akan melintas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan membawa Narkotika Jenis Sabu ;

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H tiba di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan sekitar pukul 00.15 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H melihat Terdakwa berjalan kaki dan langsung diamankan. Setelah itu Saksi I PUTU SUARSASNA sebagai kepala lingkungan menyaksikan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H bersama Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI melakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah HP Android merk samsung warna Rose Gold yang berada di dalam tas warna hitam yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa di hubungi Sdr. ADI MELONG (DPO) melalui hand phone dengan tujuan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dan di sanggupi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. ADI MELONG (DPO) sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu Terdakwa menunggu Sdr. ADI MELONG (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke arah selatan dari pintu air dan Terdakwa mengikuti perintah Sdr. ADI MELONG (DPO). Tidak berselang lama Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi menuju Hotel Cendrawasih yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) ;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Hotel Cendrawasih dan bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. ADI MELONG (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di dekat 2M yang beralamat di JL. Garuda No. 07

halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan Terdakwa di berikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) dan ketika nanti sampai di dekat 2M Terdakwa sudah di tunggu oleh wanita muda yang berbadan tinggi dan perawakan kurus ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menuju ke JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram Dan sesampainya di Karang Bagu Terdakwa masuk melalui gang masjid dan jalan terus menuju jalan kampung. Kemudian setelah Terdakwa melihat seorang wanita yang ciri – cirinya sama dengan yang di jelaskan Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang ke seorang wanita tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian wanita tersebut mengambil uang yang diberikan Terdakwa dan wanita tersebut memberikan 1 (satu) buah kotak rokok menggunakan tangan kanan wanita tersebut. Setelah diterima oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah mengetahui isi kotak rokok tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju ke Hotel Cendrawasih untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sesampainya di Hotel Cendrawasih Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResarkoba Polres Mataram dan di saksikan oleh Saksi I PUTU SUARSASNA ;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7666/2023/NF dan 7667/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan

halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

▪ Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02653/LHU/BLKPK/IX/2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa DEWI KOMALASARI (-) Negatif Methamphetamine ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar yang unsur-unsur dakwaan Primair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa

halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah perempuan bernama DEWI KOMALASARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama DEWI KOMALASARI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa terdakwa DEWI KOMALASARI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA wita, di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, telah ditangkap oleh para saksi anggota SatResnarkoba Polres Mataram ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Septemeber 2023 Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H selaku anggota SatResnarkoba

halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mataram menerima informasi bahwa Terdakwa akan melintas di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan membawa Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H tiba di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan sekitar pukul 00.15 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H melihat Terdakwa berjalan kaki dan langsung diamankan. Setelah itu Saksi I PUTU SUARSASNA sebagai kepala lingkungan menyaksikan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H bersama Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI melakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah HP Android merk samsung warna Rose Gold yang berada di dalam tas warna hitam yang diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa di hubungi Sdr. ADI MELONG (DPO) melalui hand phone dengan tujuan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dan di sanggupi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. ADI MELONG (DPO) sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu Terdakwa menunggu Sdr. ADI MELONG (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke arah selatan dari pintu air dan Terdakwa mengikuti perintah Sdr. ADI MELONG (DPO). Tidak berselang lama Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi menuju Hotel Cendrawasih yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) ;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Hotel Cendrawasih dan bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. ADI MELONG (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membeli

halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu di dekat 2M yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan Terdakwa di berikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) dan ketika nanti sampai di dekat 2M Terdakwa sudah di tunggu oleh wanita muda yang berbadan tinggi dan perawakan kurus ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menuju ke JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram Dan sesampainya di Karang Bagu Terdakwa masuk melalui gang masjid dan jalan terus menuju jalan kampung. Kemudian setelah Terdakwa melihat seorang wanita yang ciri – cirinya sama dengan yang di jelaskan Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang ke seorang wanita tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian wanita tersebut mengambil uang yang diberikan Terdakwa dan wanita tersebut memberikan 1 (satu) buah kotak rokok menggunakan tangan kanan wanita tersebut. Setelah diterima oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah mengetahui isi kotak rokok tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Hotel Cendrawasih untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sesampainya di Hotel Cendrawasih Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResarkoba Polres Mataram dan di saksikan oleh Saksi I PUTU SUARSASNA ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7666/2023/NF dan

halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7667/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02653/LHU/BLKPK/IX/2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa DEWI KOMALASARI (-) Negatif Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah perempuan bernama DEWI KOMALASARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama DEWI KOMALASARI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;



Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa terdakwa DEWI KOMALASARI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA wita, di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, telah ditangkap oleh para saksi anggota SatResnarkoba Polres Mataram ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Septemeber 2023 Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H selaku anggota SatResnarkoba Polres Mataram menerima informasi bahwa Terdakwa akan melintas di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan membawa Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H tiba di Jalan Garuda, Kelurahan Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan sekitar pukul 00.15 WITA Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H melihat Terdakwa berjalan kaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan. Setelah itu Saksi I PUTU SUARSASNA sebagai kepala lingkungan menyaksikan Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H bersama Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI melakukan pemeriksaan badan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Buah HP Android merk samsung warna Rose Gold yang berada di dalam tas warna hitam yang diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa di hubungi Sdr. ADI MELONG (DPO) melalui hand phone dengan tujuan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu dan di sanggupi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. ADI MELONG (DPO) sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di pintu air yang berada di daerah Karang Bagu Terdakwa menunggu Sdr. ADI MELONG (DPO) sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui hand phone kembali dan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke arah selatan dari pintu air dan Terdakwa mengikuti perintah Sdr. ADI MELONG (DPO). Tidak berselang lama Sdr. ADI MELONG (DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk pergi menuju Hotel Cendrawasih yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) ;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Hotel Cendrawasih dan bertemu dengan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. ADI MELONG (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu di dekat 2M yang beralamat di JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan tujuan Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. ADI MELONG (DPO) dan Terdakwa di berikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. ADI MELONG (DPO) dan ketika nanti sampai di dekat 2M Terdakwa sudah di tunggu oleh wanita muda yang berbadan tinggi dan perawakan kurus ;

halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menuju ke JL. Garuda No. 07 Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram Dan sesampainya di Karang Bagu Terdakwa masuk melalui gang masjid dan jalan terus menuju jalan kampung. Kemudian setelah Terdakwa melihat seorang wanita yang ciri – cirinya sama dengan yang di jelaskan Sdr. ADI MELONG (DPO) Terdakwa langsung menyerahkan uang ke seorang wanita tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Sabu kemudian wanita tersebut mengambil uang yang diberikan Terdakwa dan wanita tersebut memberikan 1 (satu) buah kotak rokok menggunakan tangan kanan wanita tersebut. Setelah diterima oleh Terdakwa 1 (satu) buah Kotak rokok tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan setelah mengetahui isi kotak rokok tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Hotel Cendrawasih untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. ADI MELONG (DPO) dan sesampainya di Hotel Cendrawasih Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian SatResarkoba Polres Mataram dan di saksikan oleh Saksi I PUTU SUARSASNA ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1194/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7666/2023/NF dan 7667/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02653/LHU/BLKPK/IX/2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa DEWI KOMALASARI (-) Negatif Methamphetamin ;

halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEWI KOMALASARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEWI KOMALASARI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah bungkus rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah klip bening yang berisikan kristal bening di duga sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (Nol koma tiga nol) dan netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram Kode A;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (Nol koma tiga dua) dan netto 0,06 (Nol koma nol enam) gram Kode B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna rose gold ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan,S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA
TTD

I. Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H
TTD

II. Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS
TTD

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

Nining Mustihari, S.H.